



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Efektifitas Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Zelki Marfinas<sup>1</sup>, Fuad Rahman<sup>2</sup>, Ramlah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, [halimhavizh@gmail.com](mailto:halimhavizh@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

Corresponding Author: [halimhavizh@gmail.com](mailto:halimhavizh@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Criminal acts involving children as perpetrators constitute a complex issue that encompasses not only legal dimensions but also social, psychological, and humanitarian aspects. This study aims to analyze the effectiveness of sanctions imposed on child offenders within the jurisdiction of Polresta Jambi, using a comparative approach between Indonesia's positive law and Islamic criminal law. Although Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has normatively established children as legal subjects entitled to protection, field practices reveal disparities in treatment, where children are still often processed as adult criminals. This research applies normative-theological, juridical, and historical approaches to examine how sanctions are applied and whether they align with the principles of restorative justice and child protection. The findings indicate a persistent gap between the ideal of child-protective law and its practical enforcement. Islamic criminal law, grounded in the values of maqāsid al-sharī'ah, offers a more humane approach by positioning children as non-mukallaf individuals in need of guidance rather than retribution. This study emphasizes the urgency of harmonizing the national legal framework with Islamic ethical values to establish a juvenile justice system that is just, civilized, and transformative. Therefore, law enforcement against child offenders should not rely solely on repressive measures, but must prioritize educational, rehabilitative, and preventive strategies that reflect the essence of child protection as a moral and constitutional mandate*

**Keywords:** *Juvenile Delinquency, Sanction Effectiveness, Positive Law, Islamic Criminal Law, Jambi Police Jurisdiction, Child Protection, Maqāsid al-Sharī'ah*

**Abstrak:** Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek legalitas semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Jambi, dengan pendekatan komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menempatkan anak dalam posisi subjek hukum yang harus

dilindungi, namun praktik di lapangan menunjukkan adanya disparitas perlakuan terhadap anak, yang dalam beberapa kasus masih diperlakukan sebagai pelaku kriminal dewasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis, yuridis, dan historis untuk menilai bagaimana sanksi diterapkan dan apakah ia telah memenuhi prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealitas hukum yang mengedepankan prinsip perlindungan anak dan realitas implementasi di tingkat penegakan hukum. Hukum pidana Islam, yang berakar pada nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dengan menempatkan anak sebagai individu yang belum mukallaf dan lebih membutuhkan bimbingan daripada pembalasan. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai etik keislaman dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang adil, berkeadaban, dan transformatif. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tidak boleh semata bertumpu pada aspek represif, tetapi harus mengedepankan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan preventif yang sejalan dengan hakikat perlindungan anak sebagai amanah negara dan agama.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Anak, Efektivitas Sanksi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Polresta Jambi, Perlindungan Anak, Maqāṣid al-Syarī‘ah

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini secara tegas tercantum dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan harus tunduk pada hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendali sosial, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak asasi setiap warga negara, termasuk anak-anak yang menjadi bagian paling rentan dari masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Penyebabnya sangat kompleks, antara lain karena kemiskinan struktural, ketimpangan pendidikan, disfungsi keluarga, serta pengaruh negatif dari media sosial dan teknologi digital. Di sisi lain, anak-anak juga sering kali menjadi korban sistem hukum yang gagal memahami kebutuhan dan karakteristik psikologis mereka.

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan pendekatan non-punitif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hukum sering kali menyimpang dari prinsip ideal, di mana anak-anak tetap ditahan bersama orang dewasa, dan diproses secara formal seperti pelaku kriminal biasa.

Data dari Polresta Jambi menunjukkan tren peningkatan kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Pada tahun 2020 tercatat 29 kasus, dan meningkat menjadi 36 kasus pada tahun 2021. Hal ini menandakan adanya kegagalan dalam sistem perlindungan hukum terhadap anak, baik dalam pencegahan maupun dalam perlakuan saat anak berhadapan dengan hukum. Banyak dari kasus tersebut memperlihatkan minimnya upaya rehabilitatif serta absennya pendekatan edukatif terhadap anak sebagai pelaku.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, anak diposisikan sebagai individu yang belum mukallaf, sehingga tidak sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Islam menekankan pentingnya pembinaan, kasih sayang, dan pemulihan moralitas anak sebagai

prioritas utama dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan mereka. Dengan demikian, pendekatan Islam lebih menekankan aspek perlindungan dan pengembangan potensi anak sebagai khalifah masa depan, bukan sekadar penghukuman.

Ketidaksinkronan antara hukum positif dan hukum Islam dalam pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, hukum positif cenderung menekankan aspek legalistik dan prosedural, sementara hukum Islam memberikan penekanan pada nilai keadilan substantif dan kemaslahatan. Ketegangan ini menuntut adanya formulasi kebijakan hukum yang inklusif, yang dapat mengakomodasi pendekatan humanistik terhadap anak dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks wilayah hukum Polresta Jambi, efektivitas penerapan sanksi terhadap anak perlu dikaji secara komprehensif, mengingat daerah ini mencerminkan kondisi umum masyarakat perkotaan yang sedang mengalami dinamika sosial dan kultural yang pesat. Pembacaan terhadap realitas sosial ini diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan pidana terhadap anak telah memenuhi prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan nilai-nilai keislaman yang hidup di masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Polresta Jambi dengan pendekatan multidisipliner—melibatkan analisis hukum positif, hukum Islam, dan perspektif perlindungan anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan religius yang berkembang di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif yang bertumpu pada kajian pustaka (*library research*). Fokus utama dari pendekatan ini adalah menggali, mengolah, dan menganalisis bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, fatwa ulama, maupun literatur keislaman klasik dan kontemporer yang relevan dengan isu tindak pidana anak dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Sebagai penelitian hukum normatif, kajian ini tidak menitikberatkan pada data lapangan dalam arti kuantitatif atau survei, melainkan pada konstruksi yuridis, analisis tekstual, dan pendekatan interpretatif terhadap dokumen hukum dan nas-nas agama. Peneliti menempatkan teks sebagai objek utama dan menggunakan pendekatan multidisipliner untuk memahami makna hukum dalam konteks sosial, historis, dan teologis.

Tiga pendekatan utama digunakan dalam studi ini, yaitu: (1) pendekatan teologis-normatif (*syar'i*), untuk memahami sanksi pidana terhadap anak dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis; (2) pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, UU No. 35 Tahun 2014, serta peraturan perundangan lainnya terkait peradilan pidana anak; dan (3) pendekatan historis, untuk menelusuri dinamika regulasi hukum anak dalam sistem hukum Indonesia dari masa ke masa.

Pendekatan teologis-normatif sangat penting dalam konteks ini karena Islam memiliki sistem hukum tersendiri yang kaya dengan konsep keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam tidak hanya memberikan aturan tentang kejahatan dan hukuman, tetapi juga menekankan aspek pembinaan moral, perlindungan akhlak, dan tanggung jawab sosial dalam memelihara generasi muda.

Sementara itu, pendekatan yuridis bertujuan mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk bagaimana penerapannya oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini berupaya menilai kesesuaian antara norma hukum tertulis dan implementasinya dalam kasus nyata di wilayah hukum Polresta Jambi.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri akar dan perkembangan regulasi hukum pidana anak, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam sejarah hukum Islam.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana transformasi nilai hukum terjadi dalam merespons perubahan sosial, budaya, dan kebijakan negara dari waktu ke waktu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka secara intensif. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber data sekunder seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi, undang-undang, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap objek kajian.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti menyajikan temuan berdasarkan penalaran logis, pemaknaan kontekstual, serta interpretasi kritis terhadap teks hukum dan wacana keislaman. Penelitian tidak berupaya memberikan angka statistik, tetapi menawarkan pemahaman teoritik yang kuat dan argumentatif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yakni teknik yang digunakan untuk mengungkap makna tersembunyi, pola, dan narasi dominan dalam teks hukum dan sumber normatif Islam. Pendekatan ini sangat penting karena hukum bukan hanya kumpulan aturan teknis, tetapi juga representasi nilai, budaya, dan moral masyarakat.

Secara keseluruhan, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini disusun untuk menjamin objektivitas, sistematika, dan generalisasi temuan. Dengan menggabungkan pendekatan normatif-teologis dan yuridis, serta menekankan metode analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum yang adil, beradab, dan responsif terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam perspektif syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Jambi dan hasil telaah terhadap UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana masih menghadapi sejumlah kendala. Walaupun secara normatif undang-undang telah mengatur dengan jelas prinsip perlindungan anak, pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten di lapangan. Anak-anak yang terlibat tindak pidana, dalam banyak kasus, masih diproses sebagaimana pelaku dewasa, termasuk ditempatkan dalam tahanan yang sama dengan orang dewasa serta mengalami tindakan represif selama proses penyidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip diversifikasi dan restorative justice yang menjadi roh dari sistem peradilan anak di Indonesia.

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penyidikan, masih minim pelatihan tentang pendekatan khusus terhadap anak. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti ruang pemeriksaan anak yang ramah, fasilitas rehabilitasi, dan petugas pendamping anak (pendamping sosial atau psikolog) masih sangat terbatas. Akibatnya, proses hukum terhadap anak berisiko melanggar hak-hak dasar anak sebagai individu yang memerlukan perlakuan khusus.

Dalam hukum pidana Islam, prinsip tanggung jawab pidana seseorang baru berlaku apabila individu tersebut telah memenuhi syarat mukallaf (balig dan berakal). Oleh karena itu, anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak langsung dikenai hukuman, tetapi lebih diarahkan pada pembinaan moral, nasihat, dan pengawasan orang tua atau wali. Islam memandang bahwa penyimpangan perilaku anak lebih disebabkan oleh kelalaian lingkungan, termasuk keluarga dan masyarakat. Maka, pendekatannya bersifat korektif dan edukatif, bukan represif.

Penelitian ini menemukan bahwa hukum pidana Islam memberikan solusi yang lebih berbasis nilai-nilai keadilan substantif. Misalnya, ketika seorang anak melakukan pencabulan,

pendekatan Islam akan menilai apakah pelaku telah dewasa menurut syariat. Jika belum, maka tindakan pembinaan dilakukan melalui lembaga keluarga, ulama, atau sistem sosial berbasis komunitas, bukan dengan langsung memenjarakan anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak diukur dari beratnya hukuman, tetapi dari keberhasilan mencegah pengulangan perbuatan dan mengembalikan anak ke jalur yang benar. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif dan hukum Islam memiliki titik tolak yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan tujuan: menjaga ketertiban masyarakat, melindungi korban, serta membina pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Perbedaan terletak pada alat dan pendekatannya—hukum positif lebih legalistik dan sistematis, sementara hukum Islam lebih etis, preventif, dan spiritual. Dalam banyak kasus, hukum positif gagal memberikan efek jera atau efek perbaikan terhadap anak karena abai terhadap pendekatan psikososial.

Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Polresta Jambi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020–2021 terdapat 65 kasus pidana yang melibatkan anak. Sebagian besar anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak-anak yang melakukan tindak pidana karena menjadi korban kekerasan rumah tangga justru diproses hukum secara formal tanpa pendekatan terapeutik.

Diversi yang seharusnya menjadi pintu masuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, sangat jarang dilakukan. Kendala utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prosedur diversi, tidak tersedianya mediator profesional, serta adanya tekanan dari pihak korban atau keluarga untuk tetap memproses secara pidana. Ini memperkuat kesimpulan bahwa meskipun hukum positif telah maju secara normatif, implementasi di lapangan masih sangat lemah dan belum humanistik.

Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dalam hukum Islam menekankan pentingnya menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks sanksi pidana anak, penelitian ini menilai bahwa pendekatan maqāṣid dapat memberikan landasan nilai yang kuat untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang, bukan hanya penegakan formalistik.

## **Pembahasan**

Berdasarkan Kajian teori maka pembahasan artikel *literature review ini* adalah melakukan review artikel yang relevan, analisis pengaruh antar variabel dan membuat konseptual berfikir rencana penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan artikel *ini* adalah melakukan review artikel yang relevan, analisis pengaruh antar variabel dan membuat konseptual berfikir rencana penelitian:

### **1. Kerangka Konseptual**

Secara normatif, sanksi dalam hukum pidana dipahami sebagai konsekuensi hukum atas suatu pelanggaran yang bertujuan menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera, dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, sanksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, dan dalam konteks anak, penerapannya harus mempertimbangkan asas keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, sanksi atau uqubah dibagi menjadi hudud, qishash-diyat, dan ta’zir. Untuk anak yang belum mukallaf, hukuman ta’zir berupa teguran, nasihat, atau tindakan edukatif lebih diutamakan. Prinsip yang berlaku adalah korektif dan preventif, bukan balas dendam.

Dalam hukum positif Indonesia, definisi anak bervariasi, tetapi secara umum diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Sementara dalam fikih Islam, anak diidentifikasi melalui tahapan tumbuh-kembang kejiwaan, seperti thifl, ghulam, sabi, mumayyiz, hingga baligh. Kategori mumayyiz dan gairu mumayyiz menjadi titik krusial dalam menentukan apakah seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Hanya anak yang sudah mukallaf yang dapat dikenai sanksi secara penuh.

Tindak pidana anak dalam hukum positif dimaknai sebagai segala perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa hukum. Konsekuensi pidana terhadap anak harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), serta pendekatan diversi dan restoratif, bukan retributif.

Dalam hukum Islam, jarimah yang dilakukan anak diklasifikasikan berdasarkan tingkat kematangan akal dan usia. Jika anak belum baligh, maka pelanggaran yang ia lakukan tidak serta-merta diproses dengan sanksi formal. Hal ini berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mendahulukan kemaslahatan dan pembinaan moral.

Efektivitas penerapan sanksi dipahami sebagai sejauh mana sanksi hukum mampu mencapai tujuan hukumnya, yakni menciptakan ketertiban, mencegah kejahatan, serta merehabilitasi pelaku. Dalam konteks anak, ukuran efektivitas juga meliputi keberhasilan dalam memulihkan anak ke dalam lingkungan sosialnya dengan sehat secara psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, sanksi yang represif tanpa edukasi dinilai tidak efektif.

Untuk menganalisis pendekatan hukum Islam dalam pidana anak, penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang menekankan pada lima tujuan utama syariat: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks anak pelaku pidana, *maqāṣid* mendorong agar sanksi diarahkan pada perlindungan dan perbaikan, bukan penghukuman semata.

Penelitian ini mengkaji kemungkinan titik temu antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam konteks perlindungan dan pemidanaan anak. Keduanya sama-sama mengakui kerentanan anak dan menuntut pendekatan khusus, namun berbeda dalam kerangka epistemologis dan metode implementasinya. Kerangka konseptual ini bertujuan menggali format integratif antara pendekatan legal formal dengan pendekatan etik-spiritual keislaman untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil dan humanistik.

## 2. Landasan Teori

Dalam upaya memahami efektivitas penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, perlu diletakkan landasan teori yang kokoh dan relevan dengan persoalan hukum, sosial, dan keagamaan yang dihadapi. Berbagai teori hukum dan etika digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis dinamika hukum positif di Indonesia serta pendekatan hukum pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku delik. Landasan teori ini menjadi fondasi ilmiah sekaligus jembatan konseptual untuk memahami bagaimana hukum bekerja, tidak semata-mata sebagai teks, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia—terutama anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

Teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya, keberhasilan suatu hukum tidak hanya diukur dari seberapa baik hukum itu ditulis, tetapi dari sejauh mana hukum itu dapat diterapkan dan ditaati dalam kenyataan. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang tersedia, budaya hukum masyarakat, serta kesadaran hukum individu. Dalam konteks anak pelaku tindak pidana, efektivitas hukum tidak hanya dinilai dari penegakan aturan, tetapi juga dari

keberhasilan dalam membina dan merehabilitasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Selanjutnya, teori perlindungan anak menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak bukan sekadar objek perlindungan, tetapi subjek hukum yang memiliki hak asasi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Teori ini diperkuat oleh prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana termaktub dalam Konvensi Hak Anak dan dijabarkan dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini mengarahkan agar segala tindakan hukum yang diambil terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi masa depannya, bukan semata-mata untuk menghukum.

Sejalan dengan itu, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) juga menjadi bagian penting dari kerangka teoritik dalam penelitian ini. Keadilan restoratif tidak berorientasi pada pembalasan, tetapi pada pemulihan. Pendekatan ini menawarkan model penyelesaian perkara yang melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam kasus anak, *restorative justice* mendorong penyelesaian perkara secara musyawarah, diversifikasi, mediasi penal, dan penyelesaian di luar pengadilan, dengan tujuan utama memperbaiki hubungan sosial dan menghindari stigmatisasi terhadap anak.

Dari perspektif Islam, penelitian ini mendasarkan kerangka analisisnya pada teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, di mana penentuan tanggung jawab pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada kematangan akal dan usia pelaku. Anak yang belum baligh tidak dikenai sanksi pidana hudud atau qishash, tetapi lebih diarahkan pada ta'zir, yaitu sanksi bersifat mendidik, yang dapat berupa nasihat, teguran, pembinaan, bahkan pengawasan keluarga. Dalam Islam, perlakuan terhadap anak yang melakukan kesalahan hukum bertumpu pada prinsip kasih sayang (*rahmah*) dan perbaikan (*islah*), bukan penghukuman yang keras atau memenjarakan anak yang belum mampu memahami sepenuhnya akibat dari tindakannya.

Kerangka teori Islam tersebut diperkuat dengan penggunaan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu teori tujuan-tujuan hukum Islam yang dikembangkan oleh ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Syathibi. *Maqāṣid* menekankan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima unsur utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks anak pelaku pidana, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa penghukuman terhadap anak tidak boleh merusak jiwa dan masa depan mereka. Sebaliknya, hukum harus menjadi jalan untuk memperbaiki dan melindungi anak dari pengaruh buruk yang lebih besar. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya menjadi etika hukum, tetapi juga pedoman normatif dalam menyusun kebijakan pidana yang manusiawi dan solutif.

Integrasi teori-teori tersebut membentuk satu model pemikiran hukum yang utuh dan multidisipliner. Penelitian ini tidak semata-mata bertumpu pada teori legal-positivistik yang kaku, tetapi juga membuka ruang bagi pendekatan etik, sosiologis, dan spiritual. Hal ini penting karena isu pidana anak menyentuh banyak dimensi kehidupan: hukum, sosial, psikologi, bahkan teologi. Oleh karena itu, kombinasi antara teori efektivitas hukum, teori keadilan restoratif, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan munculnya analisis yang lebih mendalam terhadap problematika sanksi pidana terhadap anak, sekaligus menawarkan solusi yang kontekstual dan aplikatif.

Dengan demikian, landasan teori dalam penelitian ini tidak hanya menjadi alat bantu analisis, tetapi juga cermin dari nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan hukum. Penelitian ini menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dipahami dalam kerangka perkembangan jiwa dan sosialnya, bukan semata-mata sebagai pelanggar hukum. Hal ini mencerminkan semangat

konstitusi dan nilai-nilai luhur Islam dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga beradab secara substantif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Jambi masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Secara hukum positif, meskipun telah ada kemajuan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengusung prinsip perlindungan dan keadilan restoratif, pelaksanaan di lapangan masih sering terjebak dalam paradigma punitif. Anak-anak masih diperlakukan seperti pelaku dewasa, baik dalam proses hukum maupun dalam penjatuhan sanksi, yang berpotensi merusak psikologis dan masa depan anak.

Di sisi lain, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih humanistik dan etis dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan perbuatan, tetapi juga tingkat kedewasaan, kematangan akal, dan tanggung jawab moral individu. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Islam lebih bersifat ta'zīr, yang bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan memperbaiki perilaku, bukan untuk menghukum secara keras.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan hukum positif dan realitas implementasinya, serta perlunya integrasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), dan keturunan (ḥifz al-nasl) relevan untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, transformatif, dan berkeadaban. Oleh karena itu, efektivitas sanksi terhadap anak tidak dapat diukur semata dari berat atau ringannya hukuman, tetapi dari kemampuan sistem hukum mengembalikan anak ke jalan yang benar dan memulihkannya sebagai bagian dari komunitas sosial yang sehat.

Dengan demikian, diperlukan reformasi menyeluruh dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pelatihan aparat, penguatan kelembagaan perlindungan anak, serta pendekatan lintas sektor yang melibatkan keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat. Hukum tidak boleh kehilangan jiwanya sebagai alat untuk keadilan dan kemanusiaan, terlebih ketika yang dihadapi adalah masa depan seorang anak.

## REFERENSI

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: PT. Bulan Bintang, 1967)
- Al-Syathibi dalam Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid 2
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Data UPTD PPA Polresta Jambi Tahun 2020–2021.
- Data wawancara tidak terstruktur dengan petugas Polresta Jambi, Januari–Februari 2025.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1970),
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007)
- Laporan Tahunan UPTD PPA Polresta Jambi Tahun 2020–2021.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),
- Observasi lapangan dan wawancara awal di wilayah hukum Polresta Jambi, Januari–Maret 2025.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ridwan, Deden M., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam* (Bandung: Nuansa, 2001)
- Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016)

- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranannya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview (London: Home Office Research Development, 1999)
- UNICEF, The Convention on the Rights of the Child (New York: United Nations, 1989).
- UUD 1945, Pembukaan dan Pasal 1 ayat (3); Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2004)
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)